



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

RAWAT INAP

No. SK :

Persyaratan

1. FC Kartu BPJS/KIS/Saraswati/Jamkesda
2. FC KK
3. FC KTP
4. kartu berobat Puskesmas Jenar (bagi yang sudah pernah berobat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Image not found or type unknown



1. petugas menerima pasien dari UGD/Rawat Jalan
2. petugas menyiapkan tempat tidur untuk pasien
3. petugas memnidahkan pasien ke ruang rawat inap
4. petugas memprogram obat oral dan injeksi sesuai advise dokter
5. petugas memberikan oterapi, obat (oral / injeksi) yang telah diprogram sesuai advise dokter
6. petugas melakukan anamnesa dan menuliskannya dibuku laporan
7. setelah pasien dinyatakan sembuh oleh dokter, pasien boleh pulang (perawatan 3-5 hari)
8. jika > 5 hari pasien tidak ada perubahan, pasien dirujuk ke faskes yang lebih lengkap
9. petugas menyerahkan resep yang diberikan dokter ke ruang farmasi
10. petugas membuatkan surat kontrol
11. keluarga pasien menyelesaikan administrasi ke kasir
12. petugas melepas infus
13. petugas memberikan obat dan surat kontrol serta KIE kepada pasien dan keluarga tentang pemulihan selama di rumah
14. pasien pulang



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
BPJS/KIS/SARASWATI GRATIS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan